

# **PELAKSANAAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK**

**Dori Handika<sup>1</sup>, Elimartati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: dori.handika96@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: elimartati@uinmybatusangkar.ac.id

**Abstract:** *The main problem in this thesis is the Implementation of Traditional Sanctions for Adultery in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency and the aim is to find out and explain the Customary Sanctions for Adultery Actors in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency and to find out and analyze Islamic Law on customary sanctions for adultery. This type of research is Field Research field research. Data sources come from primary data sources, namely, Niniak Mamak, KUA, Youth Leader, Angku Kali, the community in Nagari Surian, Pantai Cermin District, Solok Regency. Secondary data sources are information and research location data. The data analysis technique used here is a qualitative descriptive analysis technique. As well as the data guarantor technique that is carried out is source triangulation. The result of the research is that the customary sanctions for adultery in Nagari Surian, Pantai Cermin sub-district, Solok regency, when someone commits adultery is caught by the community, the adulteress is brought to the Adat Nagari Density for trial, and is married off at the Nagari Adat Density, the adulteress is subject to a fine of one hundred sacks of cement and also a fine of one goat, this was agreed upon by Niniak Mamak and the surrounding community. After that, they brought the adulteress to the KUA office, officially married her and gave her a funeral. If you are fined or sanctioned in the form of being expelled from the village, you may return from the village again just to see your parents, you cannot stay from the village*

**Keywords:** Crime Zina; Islamic Law; Urf; Customary law; Customary Court

## **PENDAHULUAN**

**I**ndonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam melimpah dan bergaman budayanya (Nugraha, 2020). Ragam budaya tersebut kemudian memberikan warna atau corak tersendiri sebagai identitas bangsa (Nabilah et al., 2022). Bebagai kebudayaan dapat dijumpai di masing-masing daerah indonesia dengan keunikan dan ciri khas yang berbeda pula (Putri, 2021). Indonesia ialah negara hukum yang mana setiap warganya harus mematuhi aturan yang berlaku dengan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku di negara ini (Warman, 2019). Sistem hukum itu meliputi hukum nasional (undang-undang), hukum Islam dan hukum adat (Warman & Hayati, 2022) (Elimartati & Purwasih, 2021). Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama (Maisa & Elimartati, 2021). Unsur-unsur teciptanya adat yaitu 1) Adanya tingkah laku seseorang; 2) Dilakukan terus-menerus; 3) Adanya dimensi waktu; dan 4) diikuti oleh orang lain/masyarakat (Sihotang, 2019).

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tidakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya (Putri, 2020). Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakat, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat (Putri, 2022). Salah satu adat yang masih dilestariakan saat ini adalah tentang

hukum bagi pelaku zina (Mulya & Elimartati, 2022). Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat* (Usman et al., 2021). Sedangkan menurut hukum pidana positif tidak memandang semua persetubuhan yang diharamkan. Pada umumnya yang dianggap zina hanyalah hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja seperti hukum positif mesir dan indonesia. (Rokhmad, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina. Persoalan sanksi adat bagi pelaku zina dengan pokok permasalahan sebagai berikut: *pertama* Untuk mengetahui Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. *Kedua* Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku zina di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Solok.

Berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa penelitian ini sangat penting dan perlu diteliti lebih jauh tentang pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Karena pelaku zina di di nagari surian bertolok belakang dengan hukum islam, kalau hukum Islam bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsin) di rajam sampai mati dan hukum islam yang belum menikah (gairu muhsin) di cambuk seratus kali bagi pelaku zina.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data ini dikumpul melalui hasil observasi dan juga wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ninik mamak, Kepala KUA, Angku Kali, ketua pemuda, Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengungkapkan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan dengan beberapa sumber yang ada. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Sanksi adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok**

#### **1. Proses Ninik Mamak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh orang ninik mamak, pemuda, masyarakat, pelaku zina di Kerapatan Adat Nagari yang di hadiri oleh orang tua, ninik mamak, ketua pemuda dan masyarakat, kemudian proses sidang di awali dengan menanyakan kepada pelaku zina, dimana tempat melakukan zina, berapakah melakukan zina. Pelaku zina harus di nikahkan di kerapatan adat nagari, yang menikahkan angku kali yang bernama malin magek, di sebutkan denda itu saratus sak seamen, di berikan kepada pemuda pada pemuda besok paginya. Denda itu di manfaatkan pembagunan jalan yang rusak, lapangan voli, dan pos kambling, dan juga satu ekor kambing yang di berikan ke ninik mamak, denda satu ekor kambing itu di semblih dagingnya di berikan ke ninik mamak yang hadir pada sidang pelaku zina, Untuk menembus kesalah pelaku zina. (Ninik Mamak, Wawancara Tanggal 25 Desember 2022:)

Hasil wawancara juga di dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bernama bapak Batuddin yang mengatakan orang yang berzina beleh menikah di kantor Urusan Agama, dan bapak Baituddin mengatakan supaya pelaku zina ini tidak malu oleh masyarakat dan menutup aib mereka dan keluarganya, kalau tidak dinikah kan nanti meraka juga berbuat zina (Baituddin, Wawancara Tanggal 27 Desember 2022).

Hasil wawancara juga di dapatkan dari salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Malin Magek yang berwenang menikahkan di dalam masyarakat, dari bapak Malin Magek tersebut didapatkan informasi bahwa orang yang datang kerumah bapak malin magek untuk menikahkan pelaku zina, atau Ninik Mamak menelfon saya untuk datang Kerapatan Adat Nagari untuk menikahkan pasangan remaja yang tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, disana saya disuruh menikahkan remaja yang melakukan zina tersebut yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, ketua pemuda, Ninik Mamak,orang tua (Malin Magek, Wawancara Tanggal 27 Desember 2022)

## **2. Proses Penetapan Denda Pemuda/Masyarakat dan Ninik Mamak**

Hasil wawancara yang didapatkan dari pemuda/masyarakat denda yang di tetapkan oleh pemuda/masyarakat kepada pelaku zina, setelah pelaku zina tertangkap oleh masyarakat mereka di bawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah itu mereka di introgasi lalu pemuda itu bertanya siapa nama mereka, orang tua, ninik mamak, setelah itu ketua pemuda menelfon orang tua dan ninik mamak mereka, lalu hadir lah orang tua dan minik mamak mereka di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setelah itu mereka di nikah kan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menikah kan angku kali yang bernama malin magek, setalah mereka menikah lalu pemuda/masyarakat menetapkan denda kepada pelaku zina 100 sak semen, lalu ketua pemuda menyampaikan kepada orang tua dan ninik mamak mereka.

Hasil wawancara juga didapatkan dari ninik mamak, denda yang di tetapkan kepada pelaku zina, setelah pelaku zina menikah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menikahkan angku kali,angku kali yang bernama malin magek,lalu ninik mamak menyampaikan kepada orang tua mereka, ninik mamak menetapkan denda 1 ekor kambing kepada pelaku zina.

## **3. Proses Pernikahan di KAN dan KUA**

Hasil wawancara juga di dapatkan dari Kerapatan Adat Nagari KAN, pelaku zina yang tetangkap oleh masyarakat harus di bawa Kerapatan Adat Nagari (KAN) lalu mereka di introgasi oleh pemuda/masyarakat, dan pemuda/masyarakat bertanya kepada mereka siapa nama mereka dan ninik mamak mereka, lalu ketua pemuda menelfon orang tua dan ninik mamak mereka, setelah orang tua dan ninik mamak mereka datang di Kerapatan Adat Nagari (KAN), lalu pemuda/masyarakat pengen pelaku zina di nikahkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), setelah itu orang tua dan ninik mamak mereka sepakat untuk di nikahkan, ketua pemuda menelfon angku kali yang bernama malin magek, supaya datang di kerapatan adadat nagari (KAN) untuk menikahkan pelaku zina.

Hasil wawancara juga di dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bernama bapak BAITUDDIN yang mengatakan orang yang berzina beleh menikah di kantor Urusan Agama, dan bapak Baituddin mengatakan supaya pelaku zina ini tidak malu oleh masyarakat dan menutup aib mereka dan keluarganya, kalau tidak dinikah kan nanti meraka juga berbuat zina (Baituddin, Wawancara tanggal 27 desember 2022)

Kesimpulan yaitu mereka menikah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu nikah sirih, supaya masyarakat damai, lega/supaya tidak di contoh oleh masyarakat lain, dan membuat efek jera bagi pelaku zina, kalau tidak di nikahkan pihak perempuan merasa di rugikan membesarkan anaknya tanpa suami, dan takutnya laki-laki ini kabur kedua mereka menikah di kantor urusan agama (KUA) untuk mendapatkan surat nikah yang resmi (menikah 2 kali).

#### 4. Yang Menikahkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Hasil wawancara juga di dapatkan dari salah seorang tokoh masyarakat yang bernama MALIN MAGEK yang berwenang menikahkan di dalam masyarakat, dari bapak MALIN MAGEK tersebut didapatkan informasi bahwa orang yang datang kerumah bapak malin magek untuk menikahkan pelaku zina, atau Ninik Mamak menelfon saya untuk datang Kerapatan Adat Nagari(KAN) untuk menikahkan pasangan remaja yang tertangkap oleh masyarakat melakukan zina, disana saya disuruh menikahkan remaja yang melakukan zina tersebut yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Ninik Mamak, orang tua atau wali yang dari yang akan dinikahkan. (Malin Magek, Wawancara tanggal 27 desember 2022)

#### Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Zina di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

Tujuh kasus yang penulis jelaskan di atas pemberian sanksi bagi pelaku zina yang di denda dengan 100 sak semen dan dan di denda juga 1 ekor kambing di usir dari kampung maupun laki-laki dan perempuan Hukum bagi pelaku zina dalam syariat Islam berbeda yang di terapkan oleh masyarakat Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dalam hukum Islam yang berzina itu di dera bagi pezina gairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali di cambuk dan di asingkan selama satu tahun, dan di rajam bagi pezina muhsan, di lempar sama batu sampai mati, sedangkan peraturan yang diterapkan di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok hukumnya adalah di denda 100 sak semen dan di denda 1 ekor kambing serta di usir dari kampung, walaupun dalam Islam dengan hukuman di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok berbeda hukuman tersebut hanya disampaikan dari mulut kemulut saja namun tujuanya sama supaya orang-orang jera dalam melakukan perbuatan dosa atau perzinaan, di karenakan mereka juga tahu bahwasannya bebuat zina itu berdosa dan juga tahu bahwasanya ada aturan adat, denda di usir dari kampung di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah maka hukumnya di cambuk seratus kali dan di rajam sampai mati, dengan demikian hukum bagi pezina berdasarkan surat An-Nuur ayat 2: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Mardani, 2019)

Nabi muhammad SAW dalam hadisnya juga menjelaskan hukum pealaku zina muhsan sebagai berikut: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku sesungguh allah telah memberi jalan keluar hukum untuk mereka pezina perjaka dan perawan yang berzina hukumnya di dera searus kali dan di asingkan selama satu tahun, sedangkan duda hukumnya di dera saraus kali dan dirajam."

Sedangkan di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok peraturan bedasarkan kesepakatan ninik mamak di denda 100 sak semen dan di denda satu ekor kambing serta di usir dari kampung maka hukum takzir,hukum takzir adalah hukum yang besifat pendidikan atas pebutan dosa (masiat) yang hukumnya belum di tetapkan oleh syar' yang di tetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam AL Quran dan hadis.

Maka untuk mewujudkan semua itu perlu dibuat suatu aturan tentu saja yang membuat aturan adalah para pihak yang yang berkompeten pemimpin masyarakat menetapkan suatu aturan yang di buat tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat anisa' ayat 59. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."

Berdasarkan ayat di atas dapat dipetik suatu penjelasan bahwa manusia harus mematuhi ketentuan yang telah diucapkan oleh para pemimpin mentaati allah dan rasulnya dengan cacetatan peraturan yang akan ditetapkan para pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari analisis berdasarkan sanksi dalam hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis maka bagi tiap-tiap perzinaan yang belum menikah di dera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun dan sanksi pezina yang sudah menikah adalah di dera seratus kali dan dirajam sampai mati, sedangkan di nagari surian kacamatan pantai cermin kabupaten solok. sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah maupun sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan hanya dikenakan denda seratus sak semen yang diberikan kepada masyarakat, dan denda satu ekor kambing yang di berikan kepada Ninik Mamak dan sanksi di usir dari kampung boleh balik kekampung melihat orang tua tetapi tidak boleh menetap di kampung. Perzinaan yang terjadi di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabaupaten Solok. Tujuan di buat aturan hukum adat yang di denda seratus sak semen, satu ekor kambing dan di usir dari kampung dalam masalah perzinaan agar masyarakat di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Merasa takut melakukan perbuatan pezinaan.

Pelaku yang sudah tertangkap juga mersa takut dengan adanya sanksi tersebut, tiap-tiap perzinaan baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah apabila tertangkap akan di mintak sanksi adat yang sama yaitu saratus sak semen yang di berikan kepada masyarakat, satu ekor kambing yang di berikan kepada Ninik Mamak dan di usir dari kampung, sebagian dari pelaku tidak sanggup membayar maka akan di bayarkan oleh sanak famelynnya karena sudah ketetapan dari sanksi adat bagi pezina di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Berdasarkan sanksi bagi pelaku zina menurut hukum Islam maka penulis memandang dengan adanya sanksi adat denda seratus sak semen, satu ekor kambing dan di usir dari kampung yang di tetapkan di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Akan membuat masyarakat takut melakukan perzinaan karena masyarakat di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok mempunyai mata pencarian yang sangat rendah dengan adanya denda adat maka masyarakat merasa takut untuk melakukan perzinaan, kerena denda tersebut sudah melebihi batas kemampuan masyarakat di Nagari Surian Kacamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

## KESIMPULAN

Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Pelaku zina yang tertangkap, oleh masyarakat di

bawa ketantor Kerapatan Adat Nagari, untuk di sidangkan dan di kenakan denda 100 sak seman dan 1 ekor kambing, serta di usir dari kampung, kemudian di nikahkan di Kerapatan Adat Nagari, dinikahkan angku kali besoknya di nikahkan di KUA. Sanksi adat bagi pezina yang ditetapkan oleh ninik mamak bila di katakan dengan hukum islam menetapkan menetapkan hukum takzir, ditinjau hukum islam terhadap pezina menetapkan salah satu akibat percerian, menikahkan pezina oleh pelaku zina di bolehkan bedasarkan surat An-Nur ayat 3, dan di hukum bagi orang mukmin dan mukminat perbuatan zina.

## DAFTAR PUSTAKA

Elimartati, E., & Purwasih, R. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tradisi Paduon Ternak di Nagari Saruaso. *Proceeding Iain ....*

Maisa, A. P., & Elimartati, E. (2021). TRADISI MAANTA NASI PANAMBAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3229>

Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media Grup.

Mulya, A., & Elimartati. (2022). FENOMENA PELAKSANAAN AKAD NIKAH BARU PADA PELAKU NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3).

Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>

Nugraha, D. (2020). URGensi PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI NDONESIA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>

Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>

Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>

Putri, S. E. (2022). Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(4), 624–640. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i4.61737>

Rokhmadi, R. (2017). HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM. *At-Taqaddum*. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>

Sihotang, E. (2019). SANKSI ADAT DAN PIDANA YANG BERBARENGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KAITANNYA DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung). *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2477>

Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>

Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

Ijtihad, 35(2), 11-28.  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>

Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>